



PEDOMAN TEKNIS AUDIT INVESTIGASI

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS AUDIT INVESTIGASI DILINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

INSPEKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka perlu menyusun Pedoman Teknis Audit Investigasi dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Teknis Audit Investigasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN TEKNIS AUDIT INVESTIGASI.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Audit Investigasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman Auditor dalam melaksanakan penugasan Audit Investigasi.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan instrument bagi Auditor yang berkaitan dengan:
- a. Pemahaman mengenai tujuan dan penetapan ruang lingkup Audit Invetigasi;
 - b. Pemahaman mengenai perencanaan dan pelaksanaan yang dipergunakan dalam Audit Invetigasi;
 - c. Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses Audit Invetigasi; dan
 - d. Proses pengolahan data, Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI), dan Mekanisme Pelaporan hasil Audit Investigasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 26 Februari 2021

INSPEKTUR JENDERAL,



Ir. Ekatmawati, M.M
NIP, 19620521 199003 2 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS AUDIT
INVESTIGASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) menunjukkan kualitas pemerintahan yang lebih baik. Dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan diharapkan kesejahteraan rakyat meningkat. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa kendala yang menghambat terealisasinya *good governance*.

Dalam rangka mewujudkan komitmen pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik (*good corporate governance*), maka perlu didukung dengan sumber daya manusia di bidang pengawasan (auditor) yang unggul dan profesional yang mampu mencegah, mendeteksi, dan melaksanakan audit investigasi terhadap terjadinya penyimpangan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan penting bagi terlaksananya *good governance* dan pemberantasan KKN karena memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya. Peran tersebut dapat dikatakan efektif apabila mampu melaksanakan peran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu APIP, mendefinisikan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, serta memberikan informasi hasil pengawasan kepada pimpinan dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Tugas APIP melalui pengawasan represif dapat dilakukan melalui audit investigasi, sebagai fungsi auditor internal dalam mendeteksi dan menemukan indikasi kecurangan dalam organisasi. Agar dapat meningkatkan peran bagi pemberantasan KKN, pelanggaran disiplin dan penyimpangan terhadap peraturan lainnya, maka APIP dituntut memiliki kemauan untuk memberantas KKN, meningkatkan keahlian dan keterampilan auditornya, serta memiliki integritas yang tinggi.

Untuk membuktikan kebenaran apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN), hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/atau tindak pidana KKN, maka dilaksanakan Audit Investigasi. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menjelaskan bahwa audit investigasi termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Audit investigasi terhadap indikasi korupsi merupakan audit investigasi yang diarahkan untuk mengidentifikasi dan mengungkap pelanggaran terhadap ketentuan di dalam undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

Audit investigasi merupakan audit yang bertujuan khusus untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan dan/atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik-teknik tertentu yang umumnya digunakan dalam suatu

penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan dan/atau kecurangan. Audit investigasi tersebut dilakukan dengan mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkap fakta atau kejadian sebenarnya. Audit investigasi merupakan penelitian secara mendalam terhadap fakta-fakta. Penelitian tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh yang mungkin berasal dari pengaduan/laporan, dugaan dan fakta-fakta, serta analisis lebih lanjut terhadap fakta-fakta tersebut yang menjadi dasar untuk menerangkan atau tidak menerangkan pengaduan/laporan atau dugaan tersebut. Pengujian dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Karena tujuannya mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan, maka pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan di dalam audit investigasi/khusus relatif berbeda dengan pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan di dalam audit keuangan, audit kinerja dan/atau audit dengan tujuan tertentu yang lain.

Tujuan audit investigasi adalah untuk membuktikan bahwa penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan benar-benar terjadi. *Output* audit investigasi adalah bukti ada/tidaknya pelanggaran. Bukti-bukti yang dikumpulkan dalam audit investigasi kemungkinan besar akan ditindaklanjuti pada proses penindakan hukum. Oleh sebab itu, seorang auditor investigasi harus memiliki kompetensi dan menggunakan keahliannya dengan cermat dalam melaksanakan audit investigasi sehingga dapat menentukan kualitas dari hasil audit investigasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, auditor perlu dibekali dengan acuan yang dapat mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan audit agar tidak menyimpang dari peraturan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman teknis audit investigasi adalah untuk memberikan panduan bagi segenap auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar memiliki persepsi yang sama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penugasan audit investigasi, dengan tujuan tercapainya hasil investigasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah kasus dan/atau perkara.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penugasan audit investigasi tidak terbatas terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara akan tetapi adanya hal-hal yang dilakukan audit investigasi yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan Hasil Audit

Pengembangan hasil audit dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigasi berdasarkan permintaan dari pimpinan unit kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Inspektur Jenderal, jika dalam pelaksanaan audit kinerja ditemukan adanya dugaan penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.

2. Laporan/Pengaduan

Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dengan audit investigasi adalah pengaduan yang berdasarkan hasil telaah atau Pulbaket disarankan untuk ditindaklanjuti dengan Audit Investigasi.

3. Perintah Menteri, Inspektur Jenderal dan Permintaan Pimpinan Audit/instansi Lainnya

4. Permintaan BPK-RI atau Aparat Penegak Hukum (APH)

D. Sasaran

Sasaran audit investigasi adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tindakan pelanggaran disiplin pegawai yaitu:

1. Pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Perencanaan dan pemanfaatan anggaran di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
3. Permasalahan, hambatan dan/atau ketidakmanfaatan pembangunan yang menjadi fokus perhatian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Dugaan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau pelanggaran disiplin pegawai

BAB II

GAMBARAN UMUM AUDIT INVESTIGASI

A. Pengertian

Dalam pedoman teknis audit investigasi, yang dimaksud dengan:

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Audit dengan Tujuan Tertentu (ATT) adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigasi/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas;
4. Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;
5. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan;
6. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, Lembaga, dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan

- peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
7. Auditor Investigasi adalah auditor yang memenuhi kualifikasi dan diberi wewenang untuk melakukan audit investigasi;
 8. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP;
 9. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP;
 10. Barang bukti adalah benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 11. Evaluasi bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut;
 12. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta ataupun kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah audit investigasi selanjutnya;
 13. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintah daerah;
 14. Kecurangan (*Fraud*) adalah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh uang, properti, atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan jasa, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis;
 15. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan investigasi tentang suatu peristiwa penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang didengar dan dilihat sendiri, atau dialami sendiri;
 16. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan audit atau memberikan pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor dalam suatu kasus yang menurut Penyidik telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu peristiwa bagi Penyidik dan/atau

Hakim;

17. Penyalahgunaan wewenang adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melampaui wewenang yang dimilikinya;
18. Pengaduan adalah pengaduan yang disampaikan oleh pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
19. Pengadu adalah pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
20. *Whistleblower* adalah pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya;
21. Kasus adalah pengaduan/temuan yang mempunyai indikasi tindak pidana korupsi (TPK), tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR), perdata, pelanggaran disiplin PNS, pelanggaran PP Nomor 10 Tahun 1983, dan pelanggaran etika (aturan perilaku) atas adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/ daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintahan/pembangunan dan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara;
22. Masalah adalah adanya perbedaan antara kondisi yang diharapkan sesuai kriteria yang ditetapkan dengan kenyataan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintahan/pembangunan;
23. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS/ANS yang melanggar ketentuan peraturan disiplin PNS/ANS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
24. Kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan/atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia;
25. Surat Pernyataan Kesanggupan atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab atas terjadinya kerugian keuangan negara yang berindikasi TPK. SKTJM sekurang-

kurangnya memuat informasi mengenai nama orang yang bertanggungjawab, jabatan, unit kerja, alamat kantor dan alamat tempat tinggal, nilai kerugian, jangka waktu kesanggupan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, tempat dan tanggal ditandatangani, tanda tangan di atas materai yang cukup, dan daftar jaminan yang diberikan;

26. Reviu berjenjang adalah suatu proses reviu yang dilakukan secara berjenjang oleh Pengendali Teknis (PT), Pengendali Mutu (PM), dan Penanggung Jawab Penugasan (Inspektur V) atas kertas kerja audit (KKA) dan laporan hasil penugasan audit investigasi yang dibuat dan disusun oleh Tim Audit yang ditugaskan;
27. Unit kerja adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi baik di pusat maupun di daerah;
28. Obyek Penugasan adalah semua satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah;
29. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
30. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
31. Inspektur Mitra adalah Inspektur I, II, III, dan IV di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

B. Kriteria Informasi

Kriteria kecukupan informasi memenuhi unsur sebagai berikut: 5W + 1H

a. *What* (Apa-Jenis Penyimpangan dan Dampaknya)

Informasi yang ingin diperoleh adalah substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesis awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dampak dari penyimpangan tersebut.

b. *Who* (Siapa-Pihak-Pihak yang Terkait)

Informasi ini berkaitan dengan substansi siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/ penjelasan.

c. *Where* (Dimana-Tempat Terjadinya Penyimpangan)

Informasi ini berkaitan dengan tempat dimana terjadinya penyimpangan, khususnya unit kerja tempat terjadinya penyimpangan. Informasi ini sangat berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigasi serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi (*locus*).

d. *When* (Kapan-Waktu Terjadinya Penyimpangan)

Informasi ini berkaitan dengan kapan penyimpangan terjadi yang akan mempengaruhi penetapan ruang lingkup penugasan audit investigasi. Penentuan waktu terjadinya penyimpangan (*tempus*) membantu pemahaman auditor investigasi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku saat terjadinya penyimpangan, sehingga dalam mengungkapkan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

e. *Why* (Mengapa-Penyebab Terjadinya Penyimpangan)

Informasi yang ingin diperoleh adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan. Hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan dapat mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*)

f. *How* (Bagaimana-Modus Penyimpangan)

Informasi ini berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi yang akan membantu dalam menyusun modus operandi penyimpangan tersebut, serta meyakini penyembunyian dan pengonversian hasil penyimpangan.

2. Dalam hal tidak seluruh unsur 5W + 1H terpenuhi, pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan sekurang-kurangnya terpenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu *what*, *where*, dan *when*, serta berdasarkan pertimbangan profesional (*professional judgement*) pengaduan tersebut layak ditindaklanjuti. Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah (auditor) yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

C. Kriteria Penugasan

Auditor yang melaksanakan audit investigasi harus memenuhi Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan harus memenuhi unsur sebagai berikut:

a. Independensi dan Objektivitas

- Dalam melaksanakan penugasan audit investigasi, auditor harus independen dan

objektif, baik secara faktual maupun secara penampilan sehingga tidak menimbulkan interpretasi tidak independen dan tidak objektif.

- Dalam hal terjadi situasi adanya interpretasi dan/atau adanya gangguan terhadap independensi dan objektivitas, auditor harus melaporkan kepada Inspektur. Selanjutnya, Inspektur harus mengganti auditor tersebut dengan auditor lainnya yang bebas dari adanya interpretasi terjadinya gangguan terhadap independensi dan objektivitas.

b. Keahlian

- Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja yang terkait dengan audit investigasi;
- Dalam hal auditor Inspektorat Jenderal tidak memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan atas suatu penugasan, auditor Inspektorat Jenderal dapat menggunakan tenaga ahli yang dibutuhkan;
- Dalam hal penggunaan tenaga ahli, auditor harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas tenaga ahli dari instansi asal sebelum menerima penugasan. Penggunaan tenaga ahli harus disupervisi untuk meyakinkan ruang lingkup penugasan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan investigasi yang dilakukan auditor.

c. Kecermatan Profesional

- Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan saksama, serta hati-hati dalam setiap penugasan;
- Penggunaan keahlian profesional dengan cermat dan saksama dilakukan dalam setiap proses penugasan, diantaranya:
- Formulasi tujuan penugasan;
- Penentuan ruang lingkup penugasan, termasuk evaluasi risiko penugasan;
- Pemilihan pengujian dan hasilnya;
- Pemilihan jenis dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan audit;
- Penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit, dampak dan mitigasi risiko;
- Pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti audit;

- Penentuan kompetensi, integritas, dan kesimpulan yang diambil pihak lain (ahli lain) yang berkaitan dengan penugasan investigasi.

d. Kepatuhan terhadap Kode Etik

Auditor Inspektorat Jenderal harus mematuhi kode etik sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGASI

Pedoman teknis audit investigasi mencakup Pra Perencanaan, Perencanaan, Pelaksanaan (pengumpulan dan evaluasi bukti, pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan, dan pengelolaan kertas kerja audit investigasi), dan Pelaporan. Pedoman teknis audit investigasi ini mengatur penugasan audit investigasi.

A. Pra Perencanaan

1. Pra Perencanaan audit investigasi merupakan tahap awal proses penugasan, berupa pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan simpulan yang dilakukan untuk menentukan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan audit investigasi terhadap suatu permasalahan/kasus;
2. Untuk efisiensi sumber daya dan memastikan kecukupan informasi, jika diperlukan, Pra Perencanaan audit investigasi ditindaklanjuti dengan penelitian awal sebelum dilakukan perencanaan audit investigasi;
3. Salah satu hasil Pra Perencanaan audit investigasi adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan ditindaklanjuti/diuji pada tahapan pelaksanaan audit investigasi;
4. Penugasan audit investigasi harus didasarkan pada alasan yang cukup, yaitu:
 - a. Adanya indikasi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dari pengembangan hasil audit kinerja dan/atau yang bersumber dari pengembangan kegiatan pengawasan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Inspektur Mitra melakukan telaah atas laporan hasil audit/pengawasan yang akan dikembangkan menjadi penugasan audit investigasi;
 - 2) Hasil telaah yang memenuhi kriteria (5W + 1H), diekspos secara internal dengan menghadirkan Inspektur V, Auditor Inspektorat V, dan tim audit yang bersangkutan;
 - 3) Tujuan ekpos adalah untuk meyakini layak tidaknya penyimpangan yang ditemukan dalam LHA kinerja atau pengawasan ditindaklanjuti dengan audit investigasi;

- 4) Hasil ekspos dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspos (RHE) dan ditandatangani oleh Inspektur mitra dan Inspektur V serta disampaikan kepada Inspektur Jenderal. Format risalah ekspos pada lampiran 2;
- b. Pengembangan Informasi Laporan/Pengaduan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigasi adalah pengaduan yang ditujukan kepada:
 - a) Menteri;
 - b) Inspektur Jenderal;
 - c) Inspektur V;
 - d) Saluran Pengaduan Kementerian.
 - 2) Pengaduan yang diterima dilakukan telaah. Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kecukupan informasi ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Contoh Format telaahan staf dalam Lampiran 1;
 - 3) Kriteria kecukupan informasi memenuhi unsur 5W + 1H, atau sekurang-kurangnya terpenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu *what*, *where*, dan *when*, serta berdasarkan pertimbangan profesional pengaduan tersebut layak ditindaklanjuti.
 - 4) Dokumen pengaduan, baik yang ditindaklanjuti dengan audit investigasi maupun tidak, diarsipkan di Inspektorat V sebagai bahan/informasi dalam tugas pengawasan atau sesuai keperluan.
- c. Perintah dari Menteri dan/atau Inspektur Jenderal
Perintah audit yang disampaikan oleh Menteri dan/atau Inspektur Jenderal dilakukan telaah/Pulbaket dan/atau Audit Investigasi.
- d. Permintaan Atasan Pimpinan Auditi, dengan prosedur:
 - 1) Permintaan audit disampaikan oleh Atasan Pimpinan Auditi (secara tertulis) kepada Inspektur Jenderal. Permintaan dimaksud dapat dipenuhi jika substansi mengandung unsur kecurangan, pelanggaran disiplin/peraturan, atau penyalahgunaan wewenang yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.
 - 2) Penyalahgunaan wewenang yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara yang dimaksud pada angka 1) terkait dengan:

- a) Pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian;
 - b) Perencanaan dan pemanfaatan anggaran dan/atau BMN di lingkungan kementerian; dan/atau
 - c) Permasalahan yang menjadi fokus perhatian kementerian.
- 3) Inspektur Jenderal mendisposisikan permintaan audit investigasi kepada Inspektur V untuk diproses lebih lanjut dan/atau diselesaikan;
- 4) Inspektur V melakukan telaah/Pulbaket dan/atau ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigasi;
- 5) Permintaan dari Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/ Kepala Badan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Atas masalah/kasus yang akan diaudit, pimpinan audit diundang untuk melakukan ekspos kepada Inspektur Jenderal, Inspektur V, dan auditor Inspektorat V (secara selektif);
 - b) Hasil ekspos dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspos (RHE) yang memuat ringkasan permasalahan dan ruang lingkup penugasan;
 - c) Memperhatikan RHE tersebut, Inspektur V menyimpulkan kelayakan pemenuhan permintaan audit, dengan diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik;
 - d) Permintaan audit investigasi tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - (1) Diaudit oleh pihak eksternal (BPK-RI);
 - (2) Dalam proses penyelidikan/penyidikan APH.
- e. Permintaan BPK-RI atau Aparat Penegak Hukum (APH), pada prinsipnya dapat dipenuhi atau ditindaklanjuti, kecuali:
 - 1) Proses hukum atas objek penugasan yang dimintakan audit investigasi berada pada tahap penyidikan;
 - 2) Diperoleh informasi bahwa BPK dan APIP lainnya sedang atau sudah melakukan audit investigasi atas kasus yang sama;
 - 3) Instansi Penyidik lainnya sedang atau telah melakukan penyelidikan atas kasus yang sama;
 - 4) Terdapat gangguan terkait independensi Inspektorat Jenderal terhadap kasus yang dimintakan audit investigasi oleh APH/Penyidik.

5. Penugasan audit investigasi dilaksanakan setelah dilakukan penelaahan terlebih dahulu, dan mendapat persetujuan dari Inspektur V;
6. Hasil penelaahan harus dituangkan dalam dokumen hasil penelaahan dan ditandatangani oleh Pengendali Mutu yang bertanggungjawab atas kegiatan audit investigasi;

B. Penelitian Awal

Prosedur penelitian awal merupakan bagian dari tahap Pra Perencanaan penugasan audit investigasi yang dapat dilakukan dalam hal:

1. Sumber penugasan berasal dari selain pengembangan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal;
2. Hasil ekspos sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Hasil Ekspos (RHE) belum mampu memenuhi unsur 5W+1H.

Penelitian awal dilakukan sebagai berikut:

1. Inspektur V menerbitkan surat tugas dengan mendasar pada Risalah Hasil Ekspos (RHE) untuk melakukan penelitian awal dan/atau Pengumpulan Bahan dan Keterangan terhadap objek penugasan dengan tidak menyebutkan pihak yang dituju;
2. Penelitian awal dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi untuk dapat dilakukan audit investigasi. Kecukupan informasi untuk dapat dilakukan audit investigasi adalah:
 - a. Terdapat dugaan penyimpangan atas peraturan perundang-undangan, atau penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran disiplin;
 - b. Terdapat indikasi kerugian keuangan negara;
 - c. Terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) atas penyimpangan/penyalahgunaan wewenang dengan kerugian keuangan negara.
3. Penugasan penelitian awal diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil penelitian awal yang ditujukan kepada Inspektur V, dengan kesimpulan dapat dilanjutkan dengan Audit Investigasi atau tidak.

C. Perencanaan Audit Investigasi

1. Dalam setiap penugasan audit investigasi, auditor harus menyusun rencana penugasan atau Program Kerja Audit Investigasi (PKAI);
2. Dalam membuat PKAI, auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya;
3. Penugasan audit investigasi harus direncanakan secara memadai dengan memperhatikan kompetensi (keahlian, keterampilan, dan perilaku), waktu dan ketersediaan dana untuk melaksanakan penugasan.
4. Penugasan audit investigasi bersifat khusus dan spesifik, sehingga perencanaan untuk masing-masing penugasan harus disusun dan dikembangkan sesuai jenis penugasan dan membutuhkan pertimbangan profesional, yaitu:
 - a. Mengidentifikasi tujuan dari penugasan;
 - b. Memperoleh pemahaman yang cukup atas kondisi penugasan dan kejadian-kejadian yang menunjang pengawasan;
 - c. Memperoleh pemahaman yang cukup atas hal-hal yang berkaitan dengan penugasan yang dilaksanakan (sebagai contoh: proses peradilan, hukum, peraturan, kontrak, ataupun kebijakan yang berhubungan dengan penugasan);
 - d. Mengidentifikasi adanya pembatasan ruang lingkup penugasan akibat penolakan akses ataupun tidak dapat diperolehnya informasi; dan
 - e. Mengevaluasi sumber daya yang dibutuhkan dan mengidentifikasi tim penugasan yang sesuai.
5. Dalam merencanakan audit investigasi, auditor harus:
 - a. Mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
 - b. Mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
 - c. Merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk PKAI;
 - d. Mengidentifikasi risiko dan merencanakan mitigasi risiko penugasan;

- e. Mendokumentasikan seluruh proses perencanaan.
- 6. Apabila diperlukan, penugasan audit investigasi dapat direncanakan penggunaan tenaga ahli lain yang kompeten di bidang tertentu;
- 7. Auditor merencanakan prosedur audit untuk melakukan pengendalian yang memadai atas tenaga ahli lain yang digunakan tersebut guna memperoleh keyakinan bahwa hasil pekerjaan tenaga ahli dapat digunakan sebagai bahan penugasan audit investigasi;
- 8. Setiap penugasan audit investigasi harus dinyatakan dalam Surat Tugas yang berlaku di lingkungan Inspektorat Jenderal. Surat Tugas disampaikan kepada pimpinan auditi;
- 9. Inspektorat Jenderal menjamin kerahasiaan penugasan Audit Investigasi dengan melakukan pembatasan akses Surat Tugas Investigasi;
- 10. Surat Tugas harus mencantumkan personil dan sasaran penugasan audit investigasi yang akan dilakukan. Apabila dalam keadaan tertentu (seperti untuk menghindari diketahui oleh auditi saat penugasan di lapangan), maka dapat diterbitkan Surat Tugas lain (bayangan) dengan sasaran penugasan yang berbeda dengan Surat Tugas Investigasi;
- 11. Setiap penugasan audit investigasi harus diselesaikan tepat waktu. Audit investigasi dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima, dan waktu perpanjangan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan;
- 12. Semua biaya yang menunjang penugasan audit investigasi (seperti biaya transport, akomodasi, dan konsumsi saksi atau pihak terkait; transport/sewa kendaraan untuk tim audit investigasi; biaya pengamanan tim audit investigasi; serta biaya lain yang mendukung penugasan audit investigasi) dibebankan kepada DIPA Inspektorat Jenderal;
- 13. Dalam hal terdapat penolakan audit investigasi oleh auditi, maka pimpinan auditi wajib membuat surat pernyataan penolakan dilakukan audit investigasi secara tertulis dengan menyebutkan alasan penolakan secara jelas kepada Inspektur Jenderal dengan tembusan Menteri.

D. Penugasan Audit Investigasi

Pelaksanaan audit investigasi harus didasarkan surat tugas dan program kerja audit. Program kerja audit investigasi disusun oleh Ketua Tim audit yang berisi tujuan, ruang lingkup, metodologi, langkah-langkah dan prosedur audit, personel yang melaksanakan serta alokasi waktu. Program kerja audit harus direviu secara berjenjang oleh, pengendali teknis/pengendali mutu, dan disetujui oleh Inspektur sebelum dilaksanakan. Jika ada perubahan program kerja audit, maka setiap penyusunan program kerja audit harus mendapat persetujuan dari Inspektur. Surat Tugas (ST) dapat ditandatangani Menteri dan/atau Inspektur Jenderal.

a. Susunan tim audit investigasi dapat terdiri atas:

- 1) Penanggung jawab;
- 2) Pengendali Mutu;
- 3) Pengendali Teknis;
- 4) Ketua Tim; dan
- 5) Anggota Tim.

Apabila diperlukan, tim audit investigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai kompetensinya

b. Tugas dan kewenangan tim audit investigasi :

- 1) Penanggung jawab, adalah Inspektur yang berwenang menandatangani laporan hasil audit atau menunjuk pejabat lain untuk menandatangani atas nama Inspektur.
- 2) Pengendali mutu, bertugas:
 - a) menetapkan sasaran program audit;
 - b) mengendalikan pelaksanaan audit;
 - c) mengadakan pembahasan hasil audit
 - d) mereviu laporan hasil audit;
 - e) bertanggungjawab atas hasil audit; dan
 - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung jawab.
- 3) Pengendali Teknis, bertugas:
 - a) merumuskan persiapan dan strategi audit;
 - b) mereviu audit program yang disusun oleh ketua tim;
 - c) mengarahkan dan memberi petunjuk kepada tim audit sebelum melaksanakan tugasnya sesuai dengan Program Kerja Audit;

- d) melakukan entry meeting kepada auditi;
 - e) mengolah dan menelaah Sistem Pengendalian Intern;
 - f) membimbing (mengumpulkan tim audit dan memberi arahan) dan memberi petunjuk tim audit pada saat melaksanakan audit
 - g) membahas temuan audit yang diajukan oleh ketua tim;
 - h) menginventarisasi masalah yang dijumpai dalam audit dan membahasnya dengan auditi;
 - i) melaporkan perkembangan audit dan permasalahan yang penting secara berjenjang kepada Penanggung jawab/Pengendali Mutu;
 - j) melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila diperlukan;
 - k) melaksanakan ekspos hasil audit dengan auditi;
 - l) menyerahkan berkas hasil audit kepada penanggungjawab auditi;
 - m) mereviu konsep laporan hasil audit dan rancangan yang dibuat oleh ketua tim;
 - n) bertanggungjawab atas penyelesaian hasil audit;
 - o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengendali Mutu.
- 4) Ketua Tim, bertugas:
- a) menghimpun dan menelaah berkas/ file permanen pemeriksaan;
 - b) mempelajari laporan hasil audit sebelumnya dan informasi lainnya;
 - c) menyusun program kerja audit dan mengonsultasikan kepada pengendali teknis;
 - d) membimbing dan memberi petunjuk anggota tim sebelum dan dalam pelaksanaan tugas audit;
 - e) menyusun program kerja audit;
 - f) mereviu kertas kerja audit dan konsep lembar temuan audit/ notisi yang dibuat oleh anggota tim;
 - g) menginventarisasi masalah yang dijumpai dalam audit dan membahas hasil audit tersebut dengan Pengendali Teknis dan pimpinan auditi sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya;
 - h) melaporkan perkembangan aktivitas audit dan permasalahan yang dijumpai dalam audit kepada Pengendali Teknis
 - i) melakukan koordinasi dengan pihak terkait bersama sama anggota tim;
 - j) menyusun laporan hasil audit dan rekomendasi;

- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pengendali teknis.
- 5) Anggota Tim, bertugas:
- a) mengumpulkan bahan dan informasi yang diperlukan;
 - b) menelaah kertas kerja audit, laporan hasil audit, dan rekomendasi yang dilaksanakan sebelumnya;
 - c) menelaah peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidangnya;
 - d) melaksanakan audit sesuai dengan program kerja audit;
 - e) melakukan cek fisik dan konfirmasi kepada auditi;
 - f) membuat kertas kerja audit;
 - g) menginventarisasi masalah yang dijumpai dalam audit dan melaporkan kepada ketua tim;
 - h) merumuskan temuan audit/konsep notisi dengan ketua tim;
 - i) menyiapkan bahan ekspos hasil audit;
 - j) membantu ketua tim dalam menyusun laporan hasil audit; dan
 - k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim.

E. Pengumpulan dan Evaluasi Bukti

1. Pengumpulan dan evaluasi bukti ditujukan untuk menghindari risiko dari kemungkinan salah, bias, tidak dapat diyakini, dan/atau tidak lengkapnya bukti yang diperlukan;
2. Dalam melaksanakan audit investigasi, auditor harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup;
3. Bukti audit investigasi disebut **relevan** jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit. Bukti audit disebut **kompeten** jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang **sah** adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri. Bukti audit disebut **cukup** jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara

profesional dan objektif. Dalam audit investigasi, jumlah bukti audit yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode *sampling*, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.

4. Dalam audit investigasi, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit investigasi, dengan fokus pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan:
 - a. Fakta-fakta dan proses kejadian;
 - b. Sebab penyimpangan;
 - c. Pihak-pihak yang terkait (terlibat atas penyimpangan); dan
 - d. Dampaknya.
5. Dalam pengumpulan bukti, auditor harus:
 - a. Mengkaji waktu yang dibutuhkan, metodologi, prosedur, dan teknik yang digunakan;
 - b. Mengantisipasi untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan fakta mengenai motif yang melatarbelakangi permasalahan, penyembunyian, dan pengonversian;
 - c. Memaksimalkan sumber-sumber bukti, termasuk dengan melakukan koordinasi dengan instansi yang memberikan mandat penugasan (pimpinan/atasan pimpinan auditi);
 - d. Melakukan permintaan bukti secara tertulis kepada pihak yang berkompeten mengeluarkan atau menguasai bukti-bukti tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal auditi yang mempunyai kewajiban menyediakan bukti- bukti setelah diminta secara tertulis oleh tim yang bertugas tidak segera memenuhi bukti-bukti yang diminta, maka ketua tim yang bertugas membuat surat permintaan kedua yang ditujukan kepada atasan pimpinan auditi dan/atau pejabat yang berwenang dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal dengan menyebutkan batas waktu untuk memenuhi permintaan bukti- bukti tersebut.

Batas waktu yang dimaksud di atas maksimal 2 (dua) hari atau selama waktu tertentu sesuai pertimbangan tim yang ditugaskan. Dalam hal setelah permintaan kedua dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan permintaan bukti-bukti tersebut belum dipenuhi dan dituangkan di dalam Berita Acara, maka Inspektur

V dapat menghentikan sementara audit investigasi dengan surat yang ditujukan kepada pimpinan auditi dengan tembusan kepada Menteri dan Inspektur Jenderal.

6. Dalam mengevaluasi bukti, auditor harus:
 - a. Menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian dan kerangka waktu kejadian yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - b. Menilai keabsahan bukti yang dikumpulkan selama pelaksanaan audit;
 - c. Menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis;
 - d. Mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat dari pada bentuk, serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan.
7. Dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, auditor harus melakukan klarifikasi dan konfirmasi yang memadai kepada pihak- pihak terkait untuk dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan ditandatangani oleh auditor dan pihak yang diklarifikasi;
8. Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait sekaligus sebagai permintaan tanggapan kepada yang bersangkutan atas fakta-fakta yang diperoleh auditor berdasarkan bukti yang diperoleh. Apabila tanggapan dari pihak yang diklarifikasi bertentangan dengan bukti yang lain, auditor harus melakukan evaluasi kembali tanggapan tersebut secara seimbang dan objektif;
9. Permintaan klarifikasi atau keterangan oleh auditor kepada pihak- pihak terkait dilakukan tidak terbatas bertempat di kantor, tetapi dapat dilakukan di tempat lain yang memungkinkan, seperti di hotel/ penginapan, rumah penduduk, ruang terbuka (lapangan, tambak, kolam, dll) dan dituangkan dalam Berita Acara atau Surat Keterangan;
10. Auditor dapat meminta kehadiran pihak yang akan diklarifikasi secara tertulis yang ditandatangani oleh KT dan/atau dengan cara lain sesuai prosedur audit.

11. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipenuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak- pihak yang terkait;
12. Penggunaan tenaga ahli:
 - a. Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan audit investigasi;
 - b. Terhadap penggunaan tenaga ahli, maka auditor harus melakukan komunikasi dengan tenaga ahli untuk memperoleh pemahaman yang cukup guna meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut;
 - c. Dalam penggunaan tenaga ahli, auditor harus menilai kualifikasi dari ahli, data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli dan proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit.
 - d. Penggunaan tenaga ahli dari segi teknis atas persetujuan dari PT/PM, serta dari segi pembiayaan mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
13. Pada setiap tahap audit investigasi, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit;
14. Dalam hal diperlukan pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik, auditor harus memperhatikan prinsip dasar prosedur pengumpulan bukti dokumen elektronik, yaitu:
 - a. Tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang menyebabkan terjadinya perubahan data, baik pada komputer atau media penyimpanan;
 - b. Pada kondisi ketika seseorang merasa perlu untuk melakukan akses ke data asli, harus dipastikan dilakukan oleh orang yang ahli dan kompeten serta dapat memberikan penjelasan yang cukup terhadap tindakan yang dilakukannya serta penjelasan mengapa hal tersebut dilakukan;
 - c. Harus dilakukan jejak audit yang bisa menggambarkan bahwa proses kesinambungan penugasan dapat dipertanggungjawabkan bahkan jika menggunakan alat bantu lain;

- d. Auditor harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang terjadi.
- 15. Inspektur V harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan audit investigasi, terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Inspektur Jenderal;
- 16. Dalam hal audit investigasi sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali auditor sehingga terdapat risiko penugasan audit investigasi tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Tim audit investigasi melaporkan secara tertulis kondisi tersebut kepada Inspektur V atau Inspektur yang membidangi audit investigasi selaku penanggung jawab penugasan audit investigasi untuk menghentikan penugasan;
 - b. Dalam hal Inspektur V tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka Inspektur V menghentikan penugasan tersebut dan melaporkan kepada Inspektur Jenderal.
- 17. Dalam hal audit investigasi sedang berlangsung dan penyidik (APH) meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka audit investigasi dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat;
- 18. Inspektur V selaku penanggung jawab bidang investigasi tidak menerbitkan rekomendasi dalam laporan hasil penugasan audit investigasi apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti- bukti yang cukup, kompeten, dan relevan yang dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil penugasan audit investigasi.

F. Pengkomunikasian Hasil Audit

- 1. Pengkomunikasian hasil audit investigasi kepada pihak yang berkepentingan dilakukan setelah pembahasan intern di Inspektorat Jenderal;
- 2. Komunikasi hasil audit investigasi bertujuan untuk:
 - a. Mengomunikasikan hasil penugasan audit kepada pihak berwenang dalam objek pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Menghindari kesalahpahaman atas hasil audit;

- c. Menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan auditi/objek pengawasan;
 - d. Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan.
3. Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan pimpinan auditi/objek penugasan sebagaimana diatur dalam standar audit. Mengingat permintaan tanggapan atau klarifikasi/keterangan dari pihak-pihak yang terkait telah dilakukan dengan klarifikasi tertulis pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti, serta auditor telah mengevaluasi kembali tanggapan pihak-pihak terkait apabila bertentangan dengan bukti audit yang lain, maka pengkomunikasian hasil audit kepada pihak-pihak terkait lebih bersifat penyampaian hasil audit dari auditor kepada auditi.
 4. Pembahasan hasil audit dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi auditor pada saat tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan auditi pada tahap ini. Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan hasil audit, auditor mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil audit investigasi;
 5. Pengkomunikasian hasil audit investigasi atas permintaan APH kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 6. Media pengkomunikasian hasil audit investigasi dapat berupa ekspos atau pertemuan dengan pimpinan auditi/objek pengawasan;
 7. Ekspos dilakukan secara internal dan dapat juga dilakukan secara eksternal dengan tujuan:
 - a. Ekspos internal dilakukan terhadap seluruh hasil audit investigasi untuk mendapatkan masukan dan keyakinan bahwa semua prosedur telah dilaksanakan, kriteria dan bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan telah diperoleh;
 - b. Ekspos eksternal dilakukan terhadap hasil audit investigasi yang akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum setelah mendapat persetujuan Menteri untuk memperoleh keyakinan dan kesepahaman bahwa hasil penugasan audit

investigasi telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan, serta memenuhi aspek hukum dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Hasil audit investigasi atas permintaan APH, maka dilakukan ekspos eksternal dengan melibatkan APH yang meminta dilakukannya audit investigasi.
9. Risalah hasil ekspos internal maupun eksternal harus memuat simpulan mengenai kecukupan bukti, prosedur dan teknik yang telah ditetapkan dalam rangka penugasan audit investigasi. Dalam hal risalah hasil ekspos menunjukkan kekurangcukupan bukti atau prosedur dan teknik yang diterapkan, maka risalah hasil ekpos juga memuat saran berupa langkah-langkah yang masih harus ditempuh oleh tim yang ditugaskan;
10. Hasil ekspos dituangkan dalam risalah pembahasan hasil audit;
11. Untuk penugasan audit investigasi yang dikembangkan dari hasil audit kinerja, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Auditor Inspektorat Jenderal mengkomunikasikan hasil audit investigasi kepada pimpinan auditi atau atasan pimpinan auditi dengan melakukan ekspos;
 - b. Apabila hasil audit investigasi menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, auditor menyampaikan rekomendasi agar pimpinan auditi atau atasan pimpinan auditi menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Untuk penugasan audit investigasi atas permintaan atau pengaduan masyarakat, pengkomunikasian hasil audit investigasi yang menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi (TPK) kepada pimpinan auditi dilakukan dengan menyampaikan hasil audit berupa ringkasan penyimpangan, penyebab, dan dampak penyimpangan dalam akspos atau pertemuan dan dituangkan dalam risalah pembicaraan akhir;
13. Hasil audit investigasi atas permintaan auditi, apabila menunjukkan adanya keterlibatan pimpinan dan atasan pimpinan auditi sebagai pihak yang terkait, maka komunikasi dilakukan kepada atasan pimpinan yang lebih tinggi;
14. Dalam hal dilakukan komunikasi dengan auditi, terdapat informasi yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dipertimbangkan. Informasi

dimaksud antara lain mengenai tindak lanjut audit investigasi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sebelum berakhirnya audit, seperti adanya pengembalian atas kerugian keuangan negara ke Kas Negara;

15. Berkaitan dengan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada nomor 14, auditor harus melakukan pengujian yang memadai untuk memperoleh keyakinan bahwa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara ke Kas Negara tersebut telah dilakukan secara benar dan bukan formalitas;
16. LHAI diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, dan ditandatangani oleh Inspektur V.

G. Pengelolaan Kertas Kerja Audit

1. Semua langkah kerja dalam pelaksanaan audit harus dituangkan dalam kertas kerja audit (KKA) sesuai dengan jenis penugasannya sebagai berikut:
 - a. KKA harus memuat referensi untuk semua informasi yang digunakan, meliputi dokumen-dokumen: informasi awal berupa surat pengaduan/LHA yang akan ditindaklanjuti dengan audit investigasi, serta informasi yang berhubungan dengan penugasan investigasi lainnya;
 - b. Surat tugas dan surat-surat lainnya;
 - c. Dokumen perencanaan penugasan, antara lain PKAI dan Kendali Mutu Audit;
 - d. Bukti-bukti pendukung;
 - e. Peraturan terkait;
 - f. Hasil analisis termasuk metode dan teknik audit yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan PKAI;
 - g. Hasil wawancara atau berita acara permintaan keterangan/ klarifikasi, catatan rapat, dan diskusi lainnya;
 - h. Risalah hasil ekspos kasus dan risalah pemaparan hasil audit;
 - i. Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain, terutama yang berkaitan dengan temuan dan simpulan akhir;
 - j. Laporan yang diterbitkan, termasuk konsepnya;
2. KKA harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit. KKA dikelompokkan dalam *top schedule*, *lead schedule*, dan *supporting schedule*;

3. Auditor harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam KKA, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut. Hal yang penting adalah dokumen atau KKA harus relevan dengan temuan, pendapat, dan simpulan akhir;
4. Setiap KKA harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa KKA telah disusun dan memuat semua materi yang berkaitan dengan pelaksanaan PKAI;
5. KKA harus disusun secara rapi dan teratur termasuk mencatat setiap referensi yang berkaitan dengan langkah kerja dan bukti-bukti yang diperoleh dalam penugasan audit investigasi;
6. Setiap salinan sumber bukti yang mempunyai nilai signifikan harus dilegalisasi dan dicatat sumbernya, serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggungjawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya;
7. Dalam hal pihak-pihak di luar Inspektorat Jenderal yang mempunyai kepentingan dengan pelaksanaan penugasan audit investigasi memerlukan KKA penugasan audit investigasi, maka KKA dapat diberikan setelah mendapatkan izin dari Inspektur Jenderal;
8. KKA adalah milik Inspektorat Jenderal.

BAB IV

PELAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI

A. Isi Laporan Hasil Audit Investigasi

1. Berdasarkan proses audit investigasi, tim audit menyusun Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI);
2. Hasil audit investigasi berupa LHAI berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak/akibat penyimpangan (berupa kerugian keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat), serta rekomendasi;
3. LHAI harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit, dalam hal ini Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SA-IPI);
4. LHAI disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan segera setelah penugasan berakhir melalui Inspektur V dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. Tujuan dan penggunaan laporan;
 - b. Standar yang berlaku bagi penugasan audit investigasi;
 - c. Kualitas, kuantitas, dan keandalan informasi yang tersedia.
5. LHAI harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias. LHAI tidak diterbitkan apabila masih terdapat prosedur yang belum dilaksanakan dan/atau ketidakcukupan bukti-bukti yang diperoleh;
6. LHAI harus mengakomodir semua informasi yang relevan. Apabila terdapat keterbatasan lingkup penugasan audit investigasi, maka harus diungkapkan dalam laporan;
7. LHAI disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. LHAI disajikan dalam bentuk bab, apabila:

- 1) Hasil audit investigasi menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (TPK);
 - 2) Pihak-pihak terkait yang disajikan dalam LHAI hanya kode inisial. Identitas lengkap pihak-pihak yang terkait disampaikan dalam daftar pihak-pihak yang terkait di dalam surat pengantar berkode SR (surat rahasia) yang terpisah dari LHAI;
 - 3) Dalam hal sebelum berakhirnya audit investigasi atau sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara/daerah, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI;
 - 4) LHAI bentuk bab disampaikan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, serta pihak-pihak yang berkepentingan disertai dengan Atensi yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal
- b. LHAI disajikan dalam bentuk surat diterbitkan apabila hasil audit investigasi tidak menjumpai adanya penyimpangan, atau yang bukan terkait dengan tindak pidana korupsi;
 - c. Semua laporan hasil penugasan audit investigasi harus dijaga kerahasiaannya, dan dapat disimpan dalam bentuk *soft copy*;
 - d. Setiap pegawai Inspektorat Jenderal dilarang memberikan LHAI baik asli maupun dalam bentuk *copy* atau salinan atau dalam bentuk *soft copy* kepada pihak yang tidak berwenang

B. Pengelolaan Laporan Hasil Audit Insvestigasi

1. LHAI ditandatangani oleh Inspektur V, a.n. Inspektur Jenderal, setelah diparaf oleh Pengendali Mutu (PM) dan Setiap halaman LHAI harus diparaf oleh Pengendali Teknis dan Ketua Tim;
2. Kode penomoran dan bentuk tulisan (*font*) dalam laporan mengikuti pedoman tata naskah dinas yang berlaku di KDPDTT

3. Format/susunan LHAI bentuk bab sebagai berikut:

Bab I. Simpulan dan Rekomendasi

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi

Bab II. Informasi Umum

- A. Dasar Audit Investigasi
- B. Tujuan Audit Investigasi
- C. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit Investigasi
- D. Data Umum Auditi

Bab III. Uraian Hasil Audit Investigasi

- A. Dasar Hukum Auditi
- B. Materi Temuan
 - 1. Jenis Penyimpangan (*judul*)
 - 2. Modus Operandi Penyimpangan (*Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian*)
 - 3. Sebab Penyimpangan
 - 4. Dampak Penyimpangan dan Indikasi kerugian negara
 - 5. Pihak yang Diduga Terlibat
 - 6. Tindak Lanjut
- C. Rekomendasi
- D. Lampiran-lampiran (*bila ada*)

4. Format/susunan LHAI bentuk surat memuat pokok-pokok uraian, antara lain:

- a. Dasar Audit Investigasi
- b. Tujuan Audit Investigasi

- c. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit Investigasi
 - d. Hasil Audit Investigasi
5. Simpulan dan rekomendasi memuat secara ringkas dan jelas penyimpangan yang terjadi, rekomendasi berupa langkah-langkah perbaikan dan/atau tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat atasan obyek yang diaudit;
 6. Dasar Audit Investigasi menjelaskan tentang dasar/alasan dilakukan audit, misalnya karena adanya surat pengaduan, bukti awal yang diperoleh dari hasil audit sebelumnya (audit kinerja, audit keuangan);
 7. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit Investigasi menguraikan masalah pokok yang menjadi sasaran dan ruang lingkup audit, misalnya pengadaan barang, penyalahgunaan fasilitas negara, dan lain-lain dengan menyebutkan periode yang diaudit, masa audit, dan jangka waktu audit;
 8. Data Umum memuat informasi mengenai nama obyek yang diaudit, dasar hukum obyek yang diaudit, alamat obyek yang diaudit, organisasi obyek yang diaudit;
 9. Dasar Hukum Audit Investigasi memuat ketentuan/peraturan yang melandasi kegiatan yang diaudit, misalnya Surat Perjanjian antara pihak PPK (proyek) dengan Kontraktor/Konsultan. Hal yang diungkapkan adalah hal penting dalam Surat Perjanjian antara lain kewajiban masing-masing pihak;
 10. Jenis Penyimpangan memuat uraian tentang ketidaktaatan kepada prosedur, peraturan, maupun perundang-undangan yang terkait atas suatu tindakan;
 11. Modus Operandi Penyimpangan memuat kronologis kejadian penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam uraian ini dibandingkan antara kenyataan yang sebenarnya terjadi dengan ketentuan yang seharusnya;
 12. Sebab Penyimpangan memuat uraian mengenai fakta yang mendorong timbulnya tindak pidana korupsi, yang disengaja atau kelalaian dari pihak pelaksana dan tidak adanya pengendalian dari manajemen;
 13. Dampak/akibat Penyimpangan memuat uraian antara lain mengenai kerugian keuangan negara; penyalahgunaan wewenang/pelanggaran disiplin yang merusak citra, martabat, wibawa PNS/ASN; tujuan/sasaran kegiatan tidak tercapai;
- Apabila kerugian keuangan negara belum dapat ditetapkan besarnya secara pasti

karena adanya faktor kerugian bunga atau denda, maka pengungkapannya agar menggunakan kata-kata “sekurang- kurangnya”. Dalam hal ini harus juga diungkapkan dampak lainnya, seperti: tidak tercapainya program pemerintah, kerugian keuangan negara;

14. Pihak yang Diduga Terlibat memuat uraian tentang:
 - a. Nama/NIP, pangkat, jabatan yang diduga terlibat dalam kasus yang bersangkutan;
 - b. Nama dan kedudukan pihak ketiga lainnya yang diduga terlibat;
 - c. Apabila mungkin, nilai kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab masing-masing yang diduga terlibat;
 - d. Peran/porsi kesalahan masing-masing yang diduga terlibat;
 - e. Pengungkapan yang terlalu panjang, dapat dimuat dalam suatu daftar yang merupakan lampiran LHA dengan mencantumkan nomor lampirannya.
15. Tindak Lanjut memuat uraian tentang langkah-langkah perbaikan atau pengamanan yang telah dilaksanakan oleh obyek yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang;
16. Rekomendasi memuat uraian mengenai saran tindakan yang perlu dilakukan sehubungan dengan kelemahan-kelemahan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
17. Lampiran memuat lampiran-lampiran yang diperlukan, misalnya surat pernyataan kesanggupan, *flow chart* modus operandi;
18. Informasi dalam laporan hasil penugasan investigasi dan korespondensi terkait dengan pelaksanaan penugasan audit investigasi bersifat Rahasia. Auditor Inspektorat Jenderal tidak diperkenankan menyampaikan kepada pihak-pihak manapun tanpa izin tertulis dari Inspektur Jenderal;

BAB V

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Tindak Lanjut adalah tahapan terakhir dalam seluruh proses audit investigasi. Proses tindak lanjut tersebut dilakukan secara proporsional apabila kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi. Tahap tindak lanjut ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil temuan audit investigasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggungjawab dalam kasus tersebut.

A. Umum

1. Inspektur V melakukan tindak lanjut dan/atau pemantauan terhadap hasil penugasan audit investigasi yang dilaksanakan;
2. Auditi wajib menindaklanjuti rekomendasi LHAI paling lambat 30 hari kerja setelah LHAI diterima;
3. Hasil pemantauan tersebut harus dilaporkan secara berkala (triwulan) kepada Inspektur Jenderal.

B. Pemantauan Tindak Lanjut

1. Inspektorat V menyiapkan data/rekapitulasi temuan hasil audit investigasi sebagai pemantauan terhadap hasil penugasan investigasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal secara berkala menyampaikan data/rekapitulasi sisa temuan hasil audit investigasi yang belum tuntas kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal, Eselon I terkait, dan Kepala Biro Keuangan sebagai dasar dalam proses penerbitan Keputusan Menteri tentang pembebanan tuntutan kerugian negara;
3. Kepada pihak yang berkewajiban menindaklanjuti temuan hasil penugasan audit investigasi yang terkait dengan kerugian keuangan negara atau tindak pidana korupsi, namun tidak menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, maka Inspektur Jenderal akan menyerahkan kasus tindak pidana korupsi tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) setelah mendapat persetujuan dari Menteri;

4. Pemantauan tindak lanjut (PTL) atas rekomendasi LHAI dilakukan oleh Tim PTL yang kompeten yang dibentuk oleh Inspektur V, dimana dalam pelaksanaan PTL wajib melihat dan meyakini bahwa tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak yang melakukan tindak lanjut atau audit telah sesuai dengan rekomendasi, dan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Hasil PTL;
5. Berita Acara hasil PTL memuat status penanganan tindak lanjut, yaitu proses, pending, atau tuntas disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara;
6. PTL dilakukan secara periodik, minimal sekali dalam tiga bulan (triwulan);
7. Inspektur V menyampaikan laporan hasil PTL secara periodik (triwulan) kepada Inspektur Jenderal;
8. Inspektur Jenderal menyampaikan laporan hasil PTL kepada Menteri secara periodik setiap triwulan.

INSPEKTUR JENDERAL

Ir. Ekatmawati, M.M
NIP. 19620521 199003 2 006

4. Pemantauan tindak lanjut (PTL) atas rekomendasi LHAI dilakukan oleh Tim PTL yang kompeten yang dibentuk oleh Inspektur V, dimana dalam pelaksanaan PTL wajib melihat dan meyakini bahwa tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak yang melakukan tindak lanjut atau audit telah sesuai dengan rekomendasi, dan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Hasil PTL;
5. Berita Acara hasil PTL memuat status penanganan tindak lanjut, yaitu proses, pending, atau tuntas disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara;
6. PTL dilakukan secara periodik, minimal sekali dalam tiga bulan (triwulan);
7. Inspektur V menyampaikan laporan hasil PTL secara periodik (triwulan) kepada Inspektur Jenderal;
8. Inspektur Jenderal menyampaikan laporan hasil PTL kepada Menteri secara periodik setiap triwulan.

INSPEKTUR JENDERAL



Ir. Ekatmawati, M.M
NIP. 19620521 199003 2 006



KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan Telp/Faks. (021) 7902435, 7973081 website
<http://www.kemendes.go.id>

LAPORAN TELAAHAN STAFF

A. DASAR PENUGASAN

Surat Perintah Melakukan Penelaahan dari Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.....tanggal.....

B. MATERI YANG DITELAAH

Penelaahan dilakukan atas informasi awal yang bersumber dari..... no..... tanggal perihal

C. HASIL PENELAAHAN

D. SIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelaahan disimpulkan bahwa informasi awal dapat/ tidak dapat ditindaklanjuti dengan dilakukan Audit Investigasi

Jakarta,
Pengendali Teknis/Ketua
Tim

.....



KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan Telp/Faks. (021) 7902435, 7973081 website
<http://www.kemendesa.go.id>

FORMAT RISALAH EKSPOSE

A. INFORMASI AWAL

Materi Ekspose :
Pihak Yang Melakukan Ekspose :

Dilakukan pada hari / tanggal :

Bertempat di :
Dipimpin oleh :
Dihadiri oleh :
(Daftar Hadir Terlampir)

B. RESUME MATERI EKSPOSE

C. PEMBAHASAN PESERTA EKSPOSE

D. SIMPULAN EKSPOS

Demikian risalah ekspos ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Mengetahui,
Inspektur Jenderal

Dibuat Oleh,

.....

.....